



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561

E-mail : [disdik\\_tjt@yahoo.co.id](mailto:disdik_tjt@yahoo.co.id) Telp.0740-7370148

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 548 TAHUN 2023

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu diberikan izin.

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama PKBM        | <b>: BABUL ILMI</b>   |
| Alamat           | : Jln. Lintas Ma. Sabak Jambi Dusun SP.Kiri RT.03   |
| Desa             | : <i>Pematang Rahim</i>   |
| Kecamatan        | : <i>Mendahara Ulu</i>  |
| Nama Pengelola   | <b>: SULISTIYA</b>  |
| Alamat Pengelola | : Jln. Lintas Ma.Sabak Jambi Dusun SP Kiri RT.03<br>Desa <i>Pematang Rahim</i> Kecamatan <i>Mendahara Ulu</i><br>Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan PKBM ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemegang izin penyelenggaraan PKBM ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
  3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui Korwil Kecamatan kecamatan masing-masing.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 22 Agustus 2023



**Tembusan Disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur ( sebagai laporan )
2. DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. KORWIL Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Sdr. Penyelenggara PKBM